

**PELAKSANAAN *AL-BAI'U BI AŠ-ŠAMAN AL-AJIL* PADA BMT
SPARTA DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
SUSI MARLINA
NIM :96382730

DIBAWAH BIMBINGAN :
DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA.MM
DRS. HAMIM ILYAS, M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
1422 H
2001 M

ABSTRAK

Proses pembayaran al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil kepada BMT Sparta Kecamatan Depok Kabupaten Sleman seringkali terjadi penyelewengan dalam hal mengembalikan dana modal. Perjanjian dan kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah dilakukan ketika para nasabah BMT ingin meminjam modal dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Sparta. Namun perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan normative. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik interview, teknik perpustakaan, dan dokumentasi, sedang untuk metode analisis data yang dipakai adalah analisa deduktif.

BMT Sparta dalam pelaksanaan pembiayaan al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil ini menggunakan akad jual beli. Dalam pembayaran al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil telah ditentukan waktunya sesuai dengan keinginan dan kesanggupan nasabah dengan cara mencicil. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pembayaran ini kadang terjadi keterlambatan. Sedangkan penetapan keuntungan yang harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan hitungan prosentase yang biasanya sekitar 30 % yang dibayarkan nasabah kepada BMT Sparta, keuntungan ini untuk pembiayaan administrasi dan produksi lainnya. Dalam hal ini BMT Sparta telah memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan Islam, dan pelaksanaan al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil dapat dibenarkan oleh Islam.

Key word: **al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil, BMT Sparta, Hukum Islam**

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdri. Susi Marlina

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan pembetulan seperlunya
terhadap skripsi saudara di bawah ini:

Nama : Susi Marlina
NIM. : 96382730
Fak./ Jur. : Syari'ah/ Muamalat
Judul Skripsi : *Pelaksanaan al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil Pada BMT Sparta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah
dapat memenuhi syarat untuk segera dimunaqasyahkan.
Atas perhatiannya kami ucapan banyak terima kasih.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2001 M
09 Jumadil Awal 1422 H

Pembimbing I


Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM
NIP. 150 240 121

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdri. Susi Marlina

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan pembetulan seperlunya terhadap skripsi saudara di bawah ini:


Nama : Susi Marlina
NIM : 96382730
Fak./ Jur. : Syari'ah/ Muamalat
Judul Skripsi : **Pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* pada BMT Sparta di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam**

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk segera dimunaqasyahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2001 M
09 Jumadil Awal 1422 H

Pembimbing II


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 955

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PELAKSANAAN *AL-BAI'U BIAS-SAMAN AL-AJIL* PADA BMT SPARTA DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh
SUSI MARLINA
9638 2730

telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal :
10 Agustus 2001 M/09 Jumadil Awal 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Jumadil Awal 1422 H
10 Agustus 2001 M



Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Kamsi, MA
NIP : 150 231 514

Pembimbing I

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM.
NIP : 150 240 121

Pengaji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP : 150 242 804

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf Kh., SE.
NIP : 150 253 887

Pembimbing II

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP : 150 235 955

Pengaji II

Drs. Susiknan Azhari, M.A.
NIP : 150 266 737

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1087.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

i. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

ii. Bila dikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

iii. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis *t*

زكوة الفطر	ditulis	<i>zakāt ul fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis	a i u
--	----------------------------	-------------------------------	-------------

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلة	ditulis	ā <i>Jāhilīyyah</i>
2	fathah + yâ' mati تنسى	ditulis	ā <i>tansā</i>
3	kasrah + yâ' mati كرم	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammah + wâwu mati فروض	ditulis	ū <i>furuūq</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + yâ' mati بِنْكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

i. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'aan
القياس	ditulis	al-Qiyās

ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

السماء	ditulis	as-sama'
الشمس	ditulis	asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ذو الفروض	ditulis	żawil furūd atau żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahlussunnah atau ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.
والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه
أجمعين. أما بعد

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan inspirasi bagi perubahan peradaban manusia secara *kaffah*. Penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku pembimbing I – beribus terima kasih atas saran-saran, bimbingan, toleransi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
3. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M. Ag. Selaku pembimbing II – terima kasih atas bimbingan, perhatian dan ketelitiannya.


4. Para pengurus BMT Sparta dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Mudah-mudahan amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah SWT.

Menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan yang lainnya.

09 Juli 2001 M
Yogyakarta, _____
09 Rabiuts -Tsani 1422 H

Penyusun



Susi Marlina

DAFTAR ISI

HLM

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM <i>AL-BAI'U BI AS-SAMAN AL-AJIL</i> DALAM	
HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian <i>al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil</i>	18
B. Dasar Hukumnya.....	25
C. Prinsip Pelaksanaan <i>Al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil</i>	30

BAB III SISTEM PELAKSANAAN <i>AL-BAI'U BI AS-SAMAN AL-AJIL</i> PADA BMT SPARTA	35
A. Gambaran Umum BMT Sparta	35
1. Sejarah Berdirinya BMT Sparta	35
2. Tujuan Didirikannya BMT Sparta	39
3. Unit-unit BMT Sparta	44
4. Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja BMT Sparta...	45
5. Kriteria Keanggotaan BMT Sparta.....	49
B. Pelaksanaan dan Jenis-Jenis Produk Pembiayaan <i>Al-Bai'u Bi as-Saman al-Ajil</i> di BMT Sparta	52
BAB IV PELAKSANAAN <i>AL-BAI'U BI AS-SAMAN AL-AJIL</i> DI BMT SPARTA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	65
A. Mekanisme Model Pembiayaan <i>al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil</i>	65
B. Prinsip Pelaksanaan <i>al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil</i>	68
C. Penetapan Keuntungan <i>al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil</i> di BMT Sparta	84
BAB V PENUTUP	100
I. Kesimpulan	100
II. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	V
3. Daftar Wawancara	VIII
4. Curriculum Vitae.....	X
5. Izin Riset dan Surat rekomendasi	
6. Perjanjian akad <i>al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan *Baitul Ma'l Wat Tamwil* (BMT). Adapun upaya sebagian masyarakat yang mampu dalam mengentaskan faktor modal bagi ekonomi lemah, maka dibentuklah BMT, yaitu suatu Balai Usaha Mandiri Terpadu yang memberi dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil yang berdasarkan syari'ah.¹⁾

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT sendiri merupakan gabungan dari istilah *Baitul Ma'l* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Ma'l* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang sifatnya nirlaba (sosial), sedangkan *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*.²⁾

¹⁾ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 106.

²⁾ Hertanto Widodo dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 81.

Pada akhir Oktober 1995, di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 *Baitul Mâl Wat Tamwil* (BMT). Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak dan sedekah dan lain-lain yang dapat dibagikan/disalurkan kepada yang berhak dan mengatasi kemiskinan, kemudian kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.³⁾ BMT direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, taqwa, uang materi secara optimum sehingga diperoleh efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk dapat bersaing secara efektif.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah, demikian juga dengan falsafah BMT yang semata-mata mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus menjauhkan diri dari unsur riba. Sebab Islam mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُو أَضْعَافًا مُضَاعِفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⁴⁾

Disamping itu setiap perdagangan haruslah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

³⁾ Muhammad, *Lembaga-lembaga.....*, hlm.106.

⁴⁾ Ali 'Imran (3): 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

٥) مَنْكُمْ

Sementara itu BMT, yang saat ini sudah banyak berdiri dan berkembang di masyarakat, banyak melakukan kegiatan baik dalam bidang sosial maupun kegiatan produktif. Pada umumnya BMT kegiatan yang besifat produktif difokuskan pada usaha membantu pengusaha/nasabah kecil. Pelaksanaan seperti ini telah banyak berlaku, salah satunya di BMT Sparta, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan produk pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil*.

BMT Sparta merupakan lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi dengan dua sistem sekaligus, yaitu sistem *Baitul Māl* (sosial) dan sistem *Baitu at-Tamwīl* (bisnis). Sebagai *Baitul Māl*, BMT Sparta menyalurkan dana BAZIS kepada anggota yang berhak menerimanya. Sebagai lembaga bisnis, BMT Sparta telah mengembangkan dua unit usaha yaitu Unit Simpan Pinjam dan Unit Sektor Riil. Unit Sektor Riil meliputi Grosir Sembako, Depot Perlengkapan TKA/TPA, Waserda dan Unit Produksi Media Pendidikan.

Salah satu pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT Sparta adalah Pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* yaitu pembiayaan di mana pihak BMT menyediakan dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan nasabah/pengusaha atau lebih diutamakan untuk keperluan usaha, pengembalian dana

⁵⁾ An-Nisa' (4) : 29.

oleh nasabah/pengusaha dibayar secara cicilan pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan sesuai dengan akad. Jumlah kewajiban yang harus dibayar kepada BMT oleh nasabah ialah sebesar modal yang dipinjam dan keuntungan (*mark-up*).⁶⁾

Proses pelaksanaan pembiayaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* yang berjalan di BMT Sparta ini, dengan sistem akad jual beli di mana ditentukan bahwa dalam pengembalian dana modal usaha kepada BMT disertai dengan harga keuntungan yang diambil dari hasil usaha dihitung dengan cara prosentase yang biasanya sebesar 30% dari hasil keuntungan yang didapat oleh nasabah/pengusaha.

Sedangkan proses pembayaran *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* kepada BMT Sparta seringkali terjadi penyelewengan dalam hal mengembalian dana modal. Perjanjian dan kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah dilakukan ketika para nasabah BMT ingin meminjam modal dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Sparta. Namun perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat tidak berjalan dengan semana mestinya.

Para nasabah BMT yang kebanyakan pedagang kecil, di mana kesehariannya berdagang dari pagi hingga sore hari, sehingga ketika suatu waktu pengembalian modal telah jatuh tempo para nasabah tidak sempat mengembalikan modal pinjaman ke BMT, maka dari pihak BMT sendirilah yang akan mendatangi para anggota BMT tersebut ini jika pembayarannya pakai sistem harian. Adapun jika pakai sistem

⁶⁾ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan*, hlm. 119.

pengembalian perbulan, pengembalian dana modal pinjaman para nasabah tidak langsung datang ke BMT, tetapi Pihak BMT sendiri yang datang kepada mereka untuk mengambil cicilan pengembalian, tetapi kadang terjadi ketika nasabah sudah jatuh tempo pembayaran tidak bisa memenuhi janjinya untuk membayar, dengan demikian pihak BMT Sparta menilai jika ada alasan kuat tentang keterlambatan pembayaran dapat diterima keterlambatanya dan jika nasabah memang tidak bisa mengembalikan dana modal dengan pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* maka pihak BMT mengambil kebijaksanaan pembiayaan baru untuk menyelesaiakanya.

Dengan memperhatikan tentang ketentuan dalam Islam bahwa setiap jual beli itu harus sesuai dengan perjanjian/akad dan terhindar dari unsur kerugian, maka penyusun terdorong untuk meneliti pelaksanaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* yang terjadi di BMT Sparta, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah praktek pelaksanaan pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* di BMT Sparta di kecamatan Depok kabupaten Sleman?
2. Mengapa terjadi keterlambatan dalam pembayaran *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* di BMT Sparta di kecamatan Depok kabupaten Sleman?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap penetapan keuntungan dari pihak BMT Sparta kepada nasabah/pengusaha dalam pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* di BMT Sparta di kecamatan Depok kabupaten Sleman.
- b. Untuk memperoleh kejelasan tentang pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga keuntungan yang dilakukan oleh BMT Sparta dalam pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil*

Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Secara ilmiah penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Syari'ah pada umumnya dan fiqh mu'amalah padqa khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang ketentuan sistem pelaksanaan pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil*.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi BMT Sparta atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya dalam melaksanakan pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sesuatu yang pasti akan dilakukan seseorang apabila ingin membuat karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan

dalam penyusunan karya ilmiah tersebut. Data-data tersebut bisa berupa buku-buku, skripsi, tesis, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

Pembahasan mengenai pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* sudah pernah dilakukan oleh banyak orang. Sepanjang penelusuran penyusun, tulisan-tulisan yang terkait dengan persoalan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* masih bersifat umum dan teoritis. Sedang yang membahas tentang pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* di BMT Sparta secara khusus belum ditemukan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa buku tentang ekonomi Islam.

Dalam bukunya Muhammad yang berjudul *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, mengulas mengenai produk-produk pembiayaan yang dihasilkan oleh BMT yang antara lain *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil*, *Murabahah*, *Muḍarabah*, *Musyarakah*, *Qardul al-Hasan*, akan tetapi pembiayaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* menempati porsi yang sangat sedikit, hanya ditulis sebatas definisi dalam konteks BMT Koperasi Syari'ah.

Hertanto Widodo, Ak, dkk, dalam bukunya *Panduan Praktis Operasional BMT*, membahas masalah jual beli. Dan pembahasan mengenai hal ini cenderung pada *Murabahah* dan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil*, yang keduanya merupakan pembiayaan berbentuk jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Hal ini dapat membedakan antara konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional yang menggunakan bunga, dan ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi Islam.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, telah membahas produk-produk lembaga keuangan

Islam secara jelas dan lengkap yang berkaitan dalam hal kredit yaitu *Murabahah* dan *al-Bai'u bi aš-Šaman al-Ajil* yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena merupakan pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan. Dan juga membahas tentang perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil.

Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya *Akuntansi Islam* mengemukakan tentang produk bank syari'ah diantaranya *Al-Bai'u bi aš-Šaman al-Ajil* yang dalam konsep ini harga barang yang dijual kepada nasabah telah memperhitungkan pembayaran yang akan dilakukan kemudian baik secara angsuran maupun tangguh bayar. Harga yang ditetapkan adalah berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak. Harga ini tidak dibenarkan diubah kendatipun keadaan ekonomi berubah. Jangka waktu pembayaran di dasarkan pada kesepakatan bersama. Biasanya jenis produk ini adalah untuk pembiayaan investasi dan berjangka panjang. Kemudian pembiayaan investasi *Al-Bai'u bi aš-Šaman al-Ajil* dalam produk dan jasa PT. Bank Mu'amalat Indonesia merupakan pembiayaan bank terhadap nasabah guna memenuhi kebutuhan investasi diperoleh dari Dana Titipan Zakat, Infak dan Sadaqah, baik yang berasal dari perusahaan (ZIS Perusahaan) maupun ZIS yang berasal dari masyarakat.⁷⁾

Adapun literatur lain dalam karya As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* dan *al-Mu'āmalah al-Māliyah wa al-Adābiyah* karangan 'Ali Fikri dibahas mengenai syarat

⁷⁾ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 95 dan 113.

dan rukun jual beli. Di sini dikemukakan bahwa salah satu bidang *mu'amalat* adalah jual beli, dalam jual beli dapat dilakukan dan dikatakan sah haruslah memenuhi beberapa unsur, selain prinsip di atas, yaitu rukun dan syarat yang harus ada dalam jual beli dan juga jual beli haruslah terhindar dari jual beli yang dilarang oleh nash begitu pula *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* juga harus memenuhi prinsip di atas karena memakai akad jual beli. Dikatakan pula bahwa jual beli *Tauliyah*, *Murabahah* dan *Wadi'ah* dibolehkan dengan syarat pihak pembeli dan penjual mengetahui harga pembelian barang.

Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islām wa adillatuhu* membahas mengenai unsur kerelaan tentang apa yang mengakibatkan rusaknya kerelaan, tanda-tanda kerelaan dan juga tentang persyaratan tentang jual beli secara tempo (*murabahah*) agar dalam melakukannya mengetahui harga pokok dan harga keuntungan karena mengetahui harga merupakan syarat sahnya jual beli. Sedangkan dalam karyanya Ibn Rusyd *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* dijelaskan bahwa jika jual beli secara tempo itu harus mengandung unsur kejelasan, seperti kejelasan waktu pembayarannya, hal ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya suatu ketidakjelasan yang mengundang unsur *garar*.

Adapun tentang masalah penentuan harga keuntungan dapat diwakili pendapatnya Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Abdul Alim Islahi dalam bukunya *KONSEPSI EKONOMI IBN TAIMIYAH*, yang menyatakan bahwa setiap penjual dan pembeli berhak untung mendapat keuntungan yang adil, keuntungan adil adalah keuntungan

yang tidak merugikan salah satu hak masing-masing pihak. Sedangkan besar kecilnya keuntungan yang berhak diperoleh/dicapai, Islam tidak membatasi berapa besar keuntungan yang pantas didapat, karena tentang hal ini tidak ditentukan tentang batasannya.⁸⁾

Di samping itu dalam bukunya ‘Ali Abd ar-Rasul yang berjudul *al-Mabādi’* *al-Iqtisād fī al-Islām* dibahas tentang permasalahan harga adil, yaitu harga yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap hak dari kedua belah pihak yang mengadakan akad..

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyelesaian permasalahan yang telah penyusun sebutkan diatas penyusun akan menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan *Al-Bai’u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* khususnya dalam pemberian modal usaha. Untuk memperkuat pendapat penyusun tentang pembahasan *Al-Bai’u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* ini akan digali dari berbagai sumber yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.

Dalam kitab *al-Muhaḍḍab* disebutkan bahwa “sesorang yang membeli barang komoditas diperbolehkan menjual kembali sesuai dengan harga kapitalnya, dengan diskon atau dengan harga lebih tinggi (harga premium) dari harga semula (*prime cost*).”⁹⁾ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

⁸⁾ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insanni Press, 1995), II: 597.

⁹⁾ Abī Ishaq Ibrāhīm asy-Syairāzī, *Al-Muhaḍḍab*, (Semarang: Toha Putra, tt) I, hlm.288.

¹⁰⁾ هوبنسابكنا وهو ينقد بكندا و كندا

Lafal hadis ini banyak menimbulkan penafsiran dikalangan para fugaha. Mengenai ma'na dari hadis ini, jumhur ulama berpendapat bahwa penjualan barang secara kontan maupun dengan tempo dibolehkan dengan alasan karena pada asalnya boleh dan nas yang mengharamkannya tidak ada serta tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun.¹¹⁾ Dan juga bahwa secara zahirnya keumuman dalil tersebut membolehkan.¹²⁾

Pendapat ini juga didukung oleh Ibn Rif'ah yang mengutip pendapat Qadi Iyad, bahwa yang menjadi masalah yaitu diumpamakannya barang itu diterima oleh pembeli dengan harga yang mubham, adapun jika pembeli itu mengatakan, aku terima barang ini dengan harga seribu kontan, atau harga dua ribu dengan tempo, maka jual beli itu sah.¹³⁾

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Mu'amalah* menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah haruslah menjunjung prinsip-prinsip dalam *mu'amalah* yaitu pertama, segala bentuk *mu'amalah* adalah

¹⁰⁾ Faisal bin 'Abd al-'Aziż Alī Mubārak, *Mukhtasar Nail al-Autār*, alih bahasa A. Qaddir Hasan dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), IV:1660. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Mas'ud.

¹¹⁾ Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H.Mu'ammal Hamidy, Cet.4 (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1980), hlm.371

¹²⁾ Faisal bin 'Abd al-'Aziż Alī Mubārak, *Mukhtasar Nail.....*, IV:1661.

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 1661.

mubah, kecuali yang dilarang oleh nabi, dengan prinsip ini Islam bermaksud memberi kesempatan secara luas untuk berkembangnya muamalat. Kedua, *mu'amalah* harus didasarkan pada unsur suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Ketiga, bahwa muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madarat, sehingga muamalat itu dilakukan benar-benar untuk menghindari madarat. Keempat, muamalat dilakukan dengan memelihara unsur keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan bentuk ketidak-adilan lainnya.

Apalagi dalam jual beli dengan sistem tidak kontan seperti *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* ini mendapat berkah dari Allah berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

¹⁴⁾ ثلث فيهن البركة البيع إلى أهل والمقارضة وأخلاق البر بالشغور للبيت لا للبيع

Sedangkan bagi pihak yang menguntungkan diperbolehkan mengambil keuntungan yang diberikan oleh pihak pengutang, akan tetapi surplus tidak disyaratkan dalam transaksi tersebut.¹⁵⁾ Tetapi semua ini harus dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, berdasarkan firman Allah:

¹⁴⁾ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bab "Syirkah dan Mudarabah" Alih Bahasa Abdullah Shanhaji, cet. 1 (Semarang: Asy-Syifa', 1993), III: 122. Hadis dari Ibn Majah dari Hasan bin 'Ali al-Hallāl dari Bisyru bin Sabit al-Bazzār dari Nasir bin al-Qāsim dari Abdurrahman bin Dāwud dari Ṣalīh bin Suhaib dari ayahnya. Dalam *az-Zawāid* disebutkan bahwa Ṣalīh bin Suhaib keadaannya tidak diketahui.

¹⁵⁾ Zainuddin Ibn Abd al-'Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 73.

¹⁶⁾ **بِالَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ** **إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَرٍ**

Ayat ini menyuruh agar dalam jual beli dilakukan dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak dan saling meridhai karena tanpa kerelaan, berarti ia telah memakan harta orang lain secara bathil. Ayat ini merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* serta merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan atau bisnis secara umum.

Di samping kerelaan tersebut harga yang disepakati juga harus mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak, karena keadilan adalah unsur sah tidaknya secara hukum. Harga adil adalah harga yang tidak merugikan hak salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.¹⁷⁾

Dan juga kaidah tentang sesuatu yang menjadi sempurnanya suatu perkara, maka sesuatu itu wajib ditunaikan:

¹⁸⁾ **الْمُطْلَقُ يُجْرَى عَلَى إِطْلَاقِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصَّاً أَوْ دَلَالَةً**

Maksud kaidah ini adalah suatu perbuatan yang diwajibkan oleh syara' tidak akan sempurna kecuali dengan adanya suatu perbuatan yang lain, maka perbuatan lain yang menyempurnakan ini menjadi wajib ditunaikan.

¹⁶⁾ *An-Nisā'* (4) : 29.

¹⁷⁾ Ali Abd ar-Rasul, *al-Mabādi' al-Iqtisād fī al-Islām* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1980). II:108.

¹⁸⁾ Asj'muni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.123.

Dalam buku Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, menjelaskan bahwa pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* merupakan pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara lembaga keuangan Islam dengan nasabah, di mana lembaga keuangan Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Orientasi pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan Islam adalah untuk kemaslahatan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan lembaga keuangan Islam. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk pembiayaan seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.¹⁹⁾ Hal ini sejalan dengan tujuan dari syara' itu sendiri yaitu berorientasi untuk memelihara masalah dan mencegah mafsatadat.²⁰⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kancah atau penelitian lapangan. Sesuai dengan bidangnya kancah peneliti akan berbeda-beda tempatnya.²¹⁾ Dalam hal ini penyusun akan meneliti Pelaksanaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* di BMT Sparta.

¹⁹⁾ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan ...*, hlm. 67-68.

²⁰⁾ Yusuf al-Qardâwi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dkk (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm.56.

²¹⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktik*. Cet. VI (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm.84.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan gambaran atau merumuskan pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada di BMT Sparta.²²⁾

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan melihat apakah pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* yang dipraktekkan oleh BMT Sparta telah sesuai dengan peraturan-peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat para ulama yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

4. Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Teknik interview, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan, karyawan dan pihak-pihak yang terkait.
- b. Teknik perpustakaan, yaitu penelaahan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, data ini berupa struktur organisasi, catatan dan ulasan mengenai sejarah dan perkembangan BMT Sparta.

²²⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika 1996), hlm. 9.

5. Metode Analisis data

Metode analisis data yang dipakai adalah analisis deduktif, yaitu dengan menerapkan konsep hukum Islam yang sifatnya masih umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian. Bab ini sangat erat kaitannya. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Bab kedua membahas tentang pandangan Islam tentang ketentuan dalam *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* yang meliputi pengertian *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil*, dasar hukumnya dan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil*. Bab ini merupakan rujukan dalam menganalisis permasalahan.

Bab ketiga membahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* antara pihak BMT dengan pihak nasabah. Terdiridari dua sub bab. Pertama, gambaran umum BMT Sparta yang terbagi lagi menjadi beberapa sub-sub

bab yaitu sejarah berdirinya BMT Sparta, tujuan didirikannya BMT Sparta, unit-unit BMT Sparta, dan struktur organisasi dan mekanisme kerja BMT Sparta. Kedua, pelaksanaan dan jenis-jenis produk pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* di BMT Sparta. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian yang akan dikaji sehingga bab ini perlu dibahas.

Bab keempat merupakan inti. Berisi tentang pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* di BMT Sparta dalam pandangan Hukum Islam. Terdiri dari mekanisme model pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil*, prinsip pelaksanaannya dan penetapan keuntungan dari BMT Sparta kepada nasabah/pengusaha dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut

Bab kelima adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan pokok masalah.

BAB IV

PELAKSANAAN *AL-BAI'UBI AS-SAMAN AL-AJIL* DI BMT SPARTA

DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Model Pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil*

Islam mendorong umatnya untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Dan dalam setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi umat, adalah merupakan perbuatan yang memperindah kehidupan umat dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera.¹⁾

Perdagangan merupakan salah satu dari aktifitas ekonomi yang mana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan keinginan bagi yang hendak melakukan perdagangan. Hal ini terjadi di sebuah lembaga Islam yaitu BMT Sparta, yang berbentuk Koperasi Serba Usaha. Pelaksanaan perdagangan ini yaitu *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil*, merupakan kegiatan yang paling besar dan paling maju. Untuk lebih jelasnya penyusun akan menjelaskan mengenai mekanisme model pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* di BMT Sparta.

Agar terpenuhinya keinginan dalam menjalankan usaha calon nasabah membutuhkan modal untuk membeli kebutuhan usahanya. Kemudian untuk

¹⁾ Yusuf Qardawi, *Peran dan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, cet.1 (Jakarta: Rabbani Press, 1995), hlm. 151.

mendapatkan modal usaha tersebut calon nasabah datang ke BMT Sparta dengan meminta agar ia diberi pembiayaan modal barang usaha, kemudian manajer yang mengelola dalam simpan pinjam memenuhi permintaan calon nasabah tersebut dengan catatan calon nasabah harus memenuhi syarat-syarat dalam pembiayaan yang berlaku di BMT Sparta. Kemudian manajer tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan akan diberikan melalui prosedur akad pembiayaan yang sudah diatur dalam syari'at Islam yaitu dengan melakukan akad jual beli. Tetapi sebelum akad dilakukan, manajer memberikan penjelasan bahwa pembiayaan akan diberikan kepada nasabah dengan syarat.²⁾

1. Calon nasabah tidak hanya mengembalikan pembiayaan pokok saja, tetapi memberikan keuntungan 30% untuk BMT Sparta. Keuntungan 30% ini dapat dinegosiasikan jika calon nasabah merasa keberatan, dengan melakukan tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak maka keuntungan yang akan diberikan untuk BMT Sparta dapat ditentukan dengan sekian persen
2. Calon nasabah menulis jenis barang-barang dan jumlah barang yang dibutuhkan untuk usahanya. Hal ini dilakukan agar BMT mengetahui bahwa pembiayaan yang diberikan ini sesuai dengan kebutuhan untuk usaha nasabah.

²⁾ Wawancara dengan Bapak Abu Mansur, Manajer BMT Sparta di Pelemkecut Yogyakarta, Tanggal 2 Mei 2001.

3. Calon nasabah dapat menentukan jangka waktu pembayaran yang ditawarkan BMT yaitu pembayaran cicilan dengan harian, dua minggu sekali, satu bulan sekali dan tiga bulan sekali.

Setelah syarat tersebut telah dipenuhi kemudian dilakukan akad yang mana nasabah diminta untuk menulis formulir akad pembiayaan yang telah disediakan BMT untuk nasabah. Kemudian nasabah juga mendatangkan dua orang saksi untuk mengantisipasi jika terjadi tipumuslihat dan juga sebagai penguat dalam akad pembiayaan. Setelah nasabah menulis akad pembiayaan selanjutnya BMT menguasakan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan nasabah untuk usaha. BMT tidak langsung mengediakan barang-barang yang dibutuhkan nasabah tetapi BMT hanya memberikan pembiayaan untuk membeli barang usaha, sebab hanya nasabahlah yang mengetahui kualitas dan kuantitas barang-barang yang dibutuhkan, yang nantinya akan diperdagangkan.³⁾

Setelah nasabah membeli barang-barang tersebut, kemudian ada sebagian nasabah yang menyerahkan bukti pembelian barang-barang, tetapi ada juga yang tidak menyerahkan bukti pembelian barang-barang tersebut. Ketika barang-barang sudah dibeli barulah akad tersebut terjadi dan pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-ṣaman al-Ajil* pun sudah terlaksana. Selanjutnya dalam pembayaran cicilan

³⁾ *Ibid*, Tanggal 9 Juni 2001.

nasabah dapat melakukannya berdasarkan jangka waktu yang sudah nasabah tetapkan dalam akad pembiayaan.

Kemudian dalam pengembalian pembiayaan tersebut suka terjadi penyelewengan yaitu keterlambatan dalam pembayaran cicilan yang telah jatuh tempo. Ketika telah jatuh tempo nasabah belum melunasi pembiayaan maka BMT akan mengambil kebijakan yaitu melakukan pembaharuan dengan membentuk akad baru. Sebab akad yang telah terbentuk menjadi rusak karena adanya unsur kebohongan pada akad pembiayaan dan ada pihak yang dirugikan. Di dalam pembentukan akad baru BMT meminta adanya tambahan jaminan dari nasabah, yaitu tambahan jaminan Ijazah sebagaimana telah penyusun jelaskan dalam BaB III.

B. Prinsip Pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil*

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'ālamīn* telah memberikan aturan-aturan dalam setiap aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang ekonomi, agar dalam menjalankannya selalu bersandar kepada unsur *Ilahiyyah* yaitu titik berangkatnya dari Allah tujuannya mencari *rida* Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya.⁴⁾

Dalam perkembangan bidang ekonomi, telah dikenal berbagai macam lembaga keuangan baik yang berorientasi mencari keuntungan semata ataupun lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya baik produk, tujuan atau apapun

⁴⁾ Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk, cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 25.

yang berkaitan lembaga tersebut berdasarkan asas-asas Islam. Lembaga keuangan ini biasa disebut sebagai lembaga keuangan Islam. Dalam prakteknya fungsi pokok keberadaan lembaga keuangan Islam tidak beda dengan lembaga keuangan pada umumnya yaitu sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaan banyak perbedaannya, salah satu perbedaannya adalah tentang penyaluran dana (pembiayaan). Lembaga keuangan umum penyaluran dananya prosentasi pengembalian pinjaman berdasarkan sistem bunga sebaliknya pada lembaga keuangan Islam tidak memakai sistem bunga akan tetapi memakai sistem bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak.⁵⁾ Dengan sistem bagi hasil ini kedua belah pihak sama-sama menanggung untung ruginya dalam usaha, sehingga eksplorasi dari yang mampu dapat diminimalkan.

Lembaga keuangan Islam dalam prakteknya menyalurkan dana berdasarkan produk-produk yang dikeluarkan, salah satu produk yang ada adalah *al-Bai'u bi aš-Šaman al-Ajil* yaitu sebuah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara pihak lembaga dengan nasabah yang mana dalam sistem pembayarannya secara cicilan. Agar dalam praktek pembiayaan ini pelaksanaannya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama diperlukan beberapa prinsip yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Maka akan dikaji pelaksanaan *al-Bai'u bi aš-Šaman al-Ajil* di

⁵⁾ Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), him. 88.

BMT Sparta, apakah dalam pelaksanaan produk tersebut telah sesuai dengan prinsip Islam dalam bidang *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil*.

Al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil sebagai sebuah produk pembiayaan yang memakai bentuk akad jual beli, maka dalam pelaksanaanya haruslah memenuhi beberapa rukun dan syarat akad jual beli.

Adapun rukun dan syarat-syarat akad jual beli adalah:

1. Subjek jual beli (*al-'Aqidain*)

Rukun pertama dalam jual beli adalah subjek jual beli, subjek *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* adalah pihak BMT Sparta sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II, bahwa akad jual beli dipandang sah apabila pelakunya memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan di BMT Sparta, para penjual dan pembeli yang telah melakukan akad jual beli telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Syarat pertama, antara penjual dan pembeli keduanya berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Dalam *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* terhadap barang usaha tersebut kedua belah pihak telah melakukan jual beli dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah terlebih dahulu dipertimbangkan untuk memutuskan terjadinya *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil*, sehingga di sini para pihak telah menggunakan akal pikirannya dalam transaksi jual beli.

Syarat kedua, jual beli dilakukan atas kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُؤْكِلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَمٍ⁶⁾

Dalam praktek jual beli dengan pembayaran secara cicilan (*al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil*) yang dilakukan oleh pihak BMT Sparta dengan pihak nasabah, jual beli dilaksanakan berdasarkan atas kehendak dari masing-masing pihak dan tanpa ada pihak luar yang memaksa, nasabah sebagai pembeli yang mendaftarkan diri untuk memohon mendapatkan produk *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* ini dilakukan adalah atas kemauan sendiri untuk mendaftar dan sekaligus memohon untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, hal ini dilakukan karena jika membeli barang langsung dibayar secara kontan dia tidak mampu, oleh karena itulah dengan adanya bantuan produk dari BMT Sparta ini sangat membantu untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya tanpa harus membayar secara kontan. Sehingga usaha yang digelutinya bertambah maju, yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penghasilan rumah tangganya, hal ini dilakukan bukanya karena ada pihak yang memaksanya untuk mendapatkan pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* tersebut.

⁶⁾ An-Nisā' (4) : 29.

Sedangkan BMT Sparta sendiri sebagai penjual menerima permohonan dari nasabah berdasarkan tujuan dari BMT sendiri yaitu untuk menolong pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan dana untuk usahanya, sehingga pembiayaan ini murni untuk membantu usaha kecil bukannya adanya tekanan dari pihak manapun untuk menerima permohonan tersebut, ini didukung dengan adanya bukti dalam perjanjian secara tertulis tersebut tidak ada satu pasal pun yang mengandung paksaan yang tidak diizinkan dengan syari'at.⁷⁾

Syarat ketiga, penjual dan pembeli telah sama-sama dewasa (balig). Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak BMT yang diwakili oleh para pengurusnya yang rata-rata sudah besar bahkan ada yang sudah berumah tangga dan nasabah yang kebanyakan mereka para pedagang, telah sama-sama dewasa dengan ditandai umur yang rata-rata telah lebih dari dua puluh tahunan dan dilakukannya akad tersebut telah melalui pertimbangan-pertimbangan akal yang masak oleh kedua belah pihak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak yang terlibat dalam jual beli telah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum.

Dari uraian di atas, dapat dinilai bahwa subjek akad *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* baik mengenai akal sehatnya, kehendak sendiri dan ke-balig-kannya yang terjadi di BMT Sparta di Jl. Gejayan Pelemkecut Depok Sleman adalah sah dan dapat

⁷⁾ Lihat pada bagian lampiran skripsi, draft perjanjian pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* antara pihak BMT Sparta dengan pihak nasabah/pengusaha.

dibenarkan, hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang terlibat dalam *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* telah memenuhi syarat-syarat sebagai subjek jual beli.

2. Objek jual beli (*ma'qud 'ala'iḥ*)

Jual beli menurut Islam dapat dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Di antara rukun jual beli adalah objek jual beli, yang dimaksud dengan objek jual beli adalah barang yang dijual dan uang sebagai penggantinya.⁸⁾ *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* termasuk jual beli mutlak, dalam arti pertukaran barang dengan uang, maka objeknya adalah barang yang dijual dan uang sebagai penggantinya. Agar jual beli dikatakan *sahih*, maka harus memenuhi beberapa syarat yang harus ada dalam objek jual beli, adapun syarat jual beli adalah:

Syarat pertama, barang suci atau bersih, maksudnya barang yang dijadikan objek jual beli bukanlah termasuk barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Dasar syarat ini adalah *illat* (motifasi) pengharaman jual beli khamr, bangkai dan babi.⁹⁾ Sabda Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَّارِ وَالْأَضَامِ¹⁰⁾

⁸⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV:347.

⁹⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-sunnah* (Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1985), III: 53.

¹⁰⁾ Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, “Bāb Tahrīmu Bai' al-Khamr wa al-Maiṭah wa al-Khinzir” (Damaskus: Dār al-Fikr, 11), I: 689. Hadis dari Qatībah bin Sa'īd dari Laiṣ dari Yazīd bin Abī Ḥabīb dari 'Atā' ibn Abī Rabāh dari Jābir bin 'Abdullah.

Dalam transaksi *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* antara pihak BMT dengan nasabah, yang menjadi objeknya adalah barang-barang modal untuk usaha, sedangkan setiap barang modal yang dijadikan akad biasanya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan barang yang tidak termasuk dalam kualifikasi barang najis apalagi barang haram, oleh karena itu barang tersebut boleh menjadi objek jual beli.

Syarat kedua, barang harus dapat bermanfaat, maksudnya bahwa setiap barang yang diperjual belikan sifatnya dibutuhkan pada umumnya oleh masyarakat. Tentang manfaat suatu benda dapat dilihat dari faedah atau kegunaanya. Barang-barang modal usaha yang dijadikan objek akad oleh BMT dan nasabah adalah merupakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya karena jika tidak dibutuhkan tidak mungkin nasabah membeli barang sedangkan tujuan dia membeli itu adalah untuk diusahakan lagi agar ia memperoleh keuntungan dari barang tersebut berikut jenis barang-barang yang menjadi obyek akad.

Tabel Prosentase Jenis Barang yang Dijual

NO	NAMA BARANG	PROSENTASE
1.	Gula Pasir	25kg
2.	Beras	50kg
3.	Minyak goreng	30kg
4.	Kacang kedelai	50kg
5.	Kerupuk	20kg

Syarat ketiga, objeknya adalah milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dalam *al-Bai'u bi*

as-Šaman al-Ajil, BMT Sparta sebagai penjual memang benar-benar pemilik sah barang modal usaha, karena barang modal usaha tersebut dibeli oleh BMT sehingga dengan membeli hak kepemilikan berpindah ke tangan BMT.

Syarat keempat, mampu menyerahkan, maksudnya pihak penjual maupun pihak pembeli mampu menyerahkan objek akad perjanjian jual beli. Pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Dalam prakteknya, bahwa *al-Bai’u bi as-Šaman al-Ajil* yang dilakukan oleh BMT Sparta sebagai penjual barang modal mampu menyerahkan barang modal usaha untuk dijual ke nasabah pada saat transaksi, sedangkan nasabah sebagai pembeli juga sanggup untuk memberikan uang untuk membayar barang modal usaha tersebut sesuai dengan perjanjian.

Syarat kelima, bahwa barang yang dibeli harganya diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Sedangkan dalam praktek *al-Bai’u bi as-Šaman al-Ajil* antara BMT Sparta dengan nasabah, barang modal usaha diketahui sifat, bentuk dan jenisnya sedangkan pembayarannya, walaupun ditangguhkan dengan cicilan tetapi waktu pembayarannya dan harganya telah ditentukan sehingga pihak BMT dan nasabah mengetahui waktu dan harga barang modal usaha tersebut.

Syarat keenam, barang yang diakadkan ada di tangan, sehingga jual beli atas sesuatu barang yang belum ada di tangan penjual adalah dilarang, sebab bisa jadi

barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian. Berdasarkan penelitian penyusun, *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* yang dilakukan oleh para BMT Sparta dengan nasabah, objek (barang modal usaha) jual beli tersebut memang telah ada di tangan BMT waktu menjualnya.

Dari penjelasan di atas, penyusun menilai bahwa objek jual beli tersebut sah dan dapat dibenarkan. Karena objek jual beli yang terjadi antara pihak BMT Sparta dengan nasabah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

3. Akad (*sigat al-'aqd*)

Akad dapat dinyatakan sebagai kesepakatan atau perjanjian di mana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang yang lain.¹¹⁾ Maka apabila dikaitkan dengan jual beli, yang dimaksud akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak yang berbeda kedudukannya untuk melakukan jual beli.

Akad dapat dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsurnya. Dalam hal jual beli, unsur yang harus ada dalam akad adalah pihak-pihak yang berakad (*'Aqidain*) yang terdiri atas pihak penjual dan pembeli, *Ma'qud 'Alaih* yang terdiri atas barang yang dijual dan penggantinya, serta *sigat* yang terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Semua unsur tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Setiap akad yang dibuat harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Tidak terkecuali dalam jual beli. Kerelaan di sini adalah kerelaan

¹¹⁾ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1.

kedua belah pihak untuk saling menukarkan barang miliknya, yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima. Dan hal ini berdasarkan makna saling memiliki.¹²⁾ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَنْكِمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ فَنِكْمٌ⁽¹³⁾

Dari ayat tersebut, Imām Ahmad Mustafā al-Marāgī mengatakan bahwa unsur kehalalan dalam jual beli adalah kerelaan masing-masing pihak. Segala bentuk penipuan dan kebohongan dapat menghilangkan kerelaan salah satu pihak. Dengan hilangnya unsur kerelaan maka dapat dikatakan dengan memakan harta orang lain dengan batil.¹⁴⁾

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli tanpa kerelaan salah satu pihak menjadikan jual beli itu terhenti (*mauqūf*), sampai keduanya saling rela. Seandainya tidak menjadi rela, jual beli dianggap batal.¹⁵⁾

Menurut ulama Mālikiyah, jual beli tanpa kerelaan menjadikan jual beli itu tidak tetap. Dan pihak yang terpaksa disuruh memilih antara membatalkan akad atau meneruskan.¹⁶⁾

¹²⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh.*, III: 48.

¹³⁾ An-Nisā (4) : 29.

¹⁴⁾ Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Alih bahasa Bahrūn Abu Bakar dkk, cet. I (Semarang: Toha Putra, 1989), V: 27.

¹⁵⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, IV: 195.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 195.

Adapun hal-hal yang menjadikan cacatnya kerelaan (الرِّضْنَ) dan kehendak (إِرْادَةٍ) ada empat macam. Dan keempat hal tersebut berpengaruh pada akad. Keempat hal itu adalah: paksaan (إِكْرَاهٍ), kesalahan (غَلَطٌ), menipu atau memperdaya (تَدْلِيسٌ), dan kelalaian (غَبْنٌ).¹⁷⁾

Karena begitu pentingnya rasa saling rela masing-masing pihak dalam jual beli, maka sebelum bahkan sesudah akad jual beli, masing-masing pihak mempunyai hak melakukan *khiyar*. *Khiyar* merupakan cara untuk mencapai rasa saling rela. *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan akad atau membataalkan akad.¹⁸⁾

Akad jual beli dapat dinyatakan terjadi dengan ditandai adanya *sigat al-'aqd*, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak melakukan akad: *sigat al-'aqd* diwujudkan melalui *ijāb* dan *qabul*.

Sigat al-'aqd dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat pula berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijāb qabul*.¹⁹⁾

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 212.

¹⁸⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh..*, III: 109.

¹⁹⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 44.

Pernyataan *ijāb qabūl* tidak harus dengan perkataan. Namun perbuatan saling mengambil barang yang ditukarkan bisa dianggap cukup sebagai pernyataan *ijāb* dan *qabūl*. Dengan demikian *ijāb* dan *qabūl* suatu akad dapat dilakukan menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena yang terpenting dalam *ijāb* dan *qabūl* itu adalah maksud dan maknanya, bukan ucapannya.²⁰⁾

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan bahwa *sigat* akad *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* (BBA) antara BMT Sparta dengan nasabah adalah dengan memakai lafaz dan dikuatkan dengan perjanjian tertulis. Pihak nasabah datang ke BMT Sparta meminta pembiayaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* ini dengan lafadz kurang lebih seperti ini “Saya membutuhkan barang untuk suatu usaha oleh karena itu saya minta kepada BMT untuk membiayainya, karena saya tidak bisa membeli secara kontan”, kemudian pihak BMT Sparta mempertimbangkannya dan jika diterima maka pihak BMT Sparta mengabulkan permintaan tersebut dengan bentuk perbuatan yaitu dengan memberikan formulir/draft perjanjian untuk disepakati bersama selanjutnya memberikan dana untuk biaya yang diminta oleh nasabah, yang kemudian nasabah menggunakan dana tersebut untuk keperluannya. *Ijāb qabūl* seperti ini boleh dilakukan karena kedua belah pihak tahu maksud *ijāb* dan *qabūl* sehingga akad pembiayaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* terjadi, sebagaimana pendapat as-Sayyid

²⁰⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh..*, III: 48.

Sâbiq bahwa *ijâb* dan *qabûl* itu bisa dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang penting kedua belah pihak sama-sama tahu maksudnya.²¹⁾

Adapun alasan dibuatnya perjanjian secara tertulis karena *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* merupakan jual beli dengan sistem pembayaran yang tidak kontan oleh karena itu dibutuhkan penguatan untuk akad tersebut agar dalam transaksi tersebut berjalan lancar tanpa ada pihak yang berkhianat. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَيْهِ أَجْلَ مُسَمَّتٍ فَاكْتُبُوهُ وَلَا يَكُتبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ²²⁾

Dalam transaksi *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* telah ditetapkan tentang tata cara pembayarannya oleh kedua belah pihak yaitu ditetapkan bahwa pembayaran barang modal usaha tidak secara kontan akan tetapi dengan cara jual beli di mana barang telah diterima oleh nasabah sesuai dengan keinginannya dengan cara pembayaran secara cicilan yang biasanya dihitung dalam waktu harian atau mingguan atau bulanan tergantung kesanggupan nasabah disertai dengan harga tambahan sebagaimana perjanjian akad. Akan tetapi dalam prakteknya ternyata terjadi penyelewengan tentang tata cara pembayaran yaitu kadang ada pihak nasabah waktu diminta untuk bayar sesuai dengan yang telah ditentukan tidak membayarnya

²¹⁾ *Ibid.*, III: 48.

²²⁾ *Al-Baqarah* (2) : 282.

bahkan sampai-sampai ada nasabah yang tidak mampu membayar harga yang telah disepakati bersama antara BMT Sparta dengan nasabah, dengan kejadian ini ada pihak yang telah dirugikan yaitu BMT. Adapun faktor-faktor penyebab keterlambatan nasabah membayar cicilan adalah:²³⁾

1. Karena usaha nasabah bangkrut dan kelilit hutang.
2. Karena nasabah tidak disiplin.
3. Karena kesalahan BMT dalam mensurvei usaha nasabah.
4. Karena pasar sepi.
5. Karena ada keluarga yang sakit.

Adanya permasalahan demikian, telah menimbulkan kerusakan pada akad yang berlaku dan disebabkan karena salah satu pihak telah melakukan suatu unsur yang merusak akad yaitu unsur kebohongan atau penipuan terhadap perjanjian yang telah disepakati sehingga mengakibatkan kerugian di pihak BMT. Hal inilah yang dikatakan cacat pada akadnya.

Menurut A. Azhar Basjir, yang dimaksud dengan cacat pada akad adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad, karena tidak terpenuhinya unsur suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad

²³⁾ Wawancara dengan Bapak Abu Mansur, Manajer simpan Pinjam BMT Sparta di Pelemkecut Yogyakarta, Tanggal 26 Juli 2001.

adalah paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat.²⁴⁾ Rusaknya akad (*fasād al-'aqd*) menjadi salah satu sebab terjadinya batal akad (*faskh al-'aqd*).

Adapun yang dimaksud dengan *faskh al-'aqd* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

فسخ العقد: قد يكون برفعه من أصله كمافي حاله الخيارات وهو الإلغاء وقد يكون بوضع نهاية له بالنسبة للمستقبل كمافي الإعارة والإجارة وهو الفسخ بالمعنى الشائع.²⁵⁾

Akan tetapi pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* antara BMT dengan nasabah ini dapat dibenarkan karena setelah terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran seperti di atas pihak BMT melakukan akad baru dengan pihak nasabah hal ini dilakukan BMT dengan tujuan untuk membenarkan kembali akad yang telah batal sesuai dengan syari'at, serta menjaga agar kerugian yang dialami BMT Sparta tidak semakin besar dan nasabahpun dapat membayar cicilan kembali sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam akad pembiayaan. Sebagaimana dalam qaidah fiqh menyatakan :

الأصل في العقد رض المتعاقدين ونتيجة ما إلتزموا به بالتعاقد²⁶⁾

Maksudnya meskipun pada mulanya, terjadinya suatu akad itu merupakan kehendak

²⁴⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata)* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm.65.

²⁵⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, IV:276.

²⁶⁾ Asj'muni A. Rahman, *Qaidah-qaidah fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.44.

kedua pihak namun apabila kemudian hasil dari akad itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka akad dipandang bathal.²⁷⁾

Oleh karena itu dengan dibuatnya akad baru yang berdasarkan kesepakatan bersama maka akad yang telah batal tadi diperbaharui oleh akad baru dengan demikian kerusakan akad *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* tadi sudah terhapus, sehingga dengan adanya akad baru yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak tersebut maka kelanjutan akad tersebut dapat dibenarkan oleh hukum Islam, dengan kata lain akad tersebut hukumnya sah. pendapat penyusun ini diperkuat dengan kaidah:

الباطل لا يقبل إلا حازة²⁸⁾

Maksudnya bahwa akad yang bathal tidak menjadi sah hanya lantaran dibenarkan dari salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Sehingga ketika suatu akad telah disetujui oleh salah satu pihak yang mengakibatkan hak bagi pihak lain yang mengadakan akad maka jika pihak lain membolehkan atau menerima terhadap kebolehan akad yang dikeluarkan maka hal itu dibolehkan akan tetapi jika pihak lain menolak maka menjadi batallah akad tersebut.²⁹⁾

Di samping itu pemberian penangguhan terhadap orang yang berhutang tapi kesulitan dalam membayarnya adalah perbuatan yang mulia, sesuai dengan perintah Allah yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةَ فَنَظِرْهُ إِلَى مِيَسِّرَةٍ وَإِنْ تَصْدِقُوا خَيْرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁰⁾

²⁷⁾ *Ibid*, hlm. 44.

²⁸⁾ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh.*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.54.

²⁹⁾ *Ibid*, hlm 54.

³⁰⁾ Al-Baqarah (2) : 280.

B. Penetapan Keuntungan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* di BMT Sparta

Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kemurahan dari-Nya, karena bagaimana pun manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup di dunia ini.³¹⁾

Jual beli merupakan sarana pertukaran antara sesama manusia terhadap sesuatu yang menjadi kebutuhannya, dalam prakteknya sekarang, pertukaran antara barang dengan alat pembayaran (uang) yang terjadi di antara manusia kadang pertukaran tersebut dilakukan secara kontan/tunai dan kadang pula dilakukan secara cicilan terhadap pembayarannya setelah barang diterima, hal ini tergantung dari kesepakatan masing-masing pihak.

Dalam Islam jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara kontan/tunai salah satunya disebut sebagai *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* yaitu perjanjian jual beli antara kedua belah pihak di mana di sepakati bahwa pembayaran terhadap objek jual beli (barang) dibayar secara cicilan dengan waktu yang telah ditentukan di mana ditentukan bahwa pengembalian pembayaran sebesar harga pokok beserta *mark up* (keuntungan) yang telah disepakati bersama.

³¹⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh.....*, III: 47.

Adapun istilah keuntungan/laba (*ar-ribh*) ini adalah tambahan harga yang diperoleh antara harga pembelian dan harga penjualan barang yang diperdagangkan.³²⁾

Sehingga dapat dimengerti bahwa seorang penjual/pedagang dalam perdagangan dapat menarik keuntungan dari usahanya, hal itu sebagai imbalan terhadap usaha dan modalnya dalam mengadakan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebatas keuntungan tersebut tidak sampai mendatangkan kerugian di pihak yang lain. Dengan demikian maksud penetapan keuntungan di sini adalah menetapkan terlebih dahulu keuntungan terhadap barang dagangan yang dijual dengan tujuan agar pelaksanaan akad tidak ada pihak yang mempermasalahkan tentang besarnya harga jual kepada pembeli/nasabah.

Al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil merupakan sebuah produk dengan akad jual beli antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan Islam di mana dalam pengembalian kawajiban pembayaran, tambahan harga (*mark-up*) ditentukan berdasarkan sistem bagi hasil bukan berdasarkan bunga sebagaimana bank konvensional. *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* dalam permasalahan tambahan harga keuntungan dari harga pokok (*mark-up*) itu dalam Islam tidak ditentukan tentang besar kecilnya pembagian keuntungan antara kedua belah pihak, tentang permasalahan keuntungan ini Dr. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa sebenarnya tidak dijumpai pendapat-pendapat para *fuqaha'* yang memberikan batasan tertentu terhadap besar kecilnya keuntungan

³²⁾ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II: 588.

yang harus diterima oleh seorang pedagang. Dari sini dapat ditemukan indikasi bahwa keuntungan/laba apabila selamat dari sebab-sebab dan praktek-praktek yang diharamkan, maka hal itu diperbolehkan dan dibenarkan oleh *syara'*.³³⁾ Oleh karena itulah masalah besarnya keuntungan/laba diserahkan kepada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak, akan tetapi walaupun begitu Islam tetap memberikan ketentuan tentang prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem penentuan keuntungan yang harus dibayarkan.

Prinsip yang paling penting dalam setiap bentuk *mu'āmalah* adalah kerelaan, begitu pula dalam sistem pembagian keuntungan *al-Bai'u bi aš-Šaman al-Ajil* haruslah benar-benar berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, kerelaan di sini ditandai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menerima bagiannya sebagaimana perjanjian yang telah dibuat, semisal bagian keuntungannya hanya 30 % maka bagaimanapun keadaannya harus diterima, baik keuntungan hasil usahanya banyak maupun sedikit yang bagiannya sebesar itu. Dengan adanya kerelaan ini maka setiap apa yang menjadi resiko dari kesepakatan harus diterima, karena hukum asal akad adalah kerelaan, hal ini berdasarkan kaidah:

الأُصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجه ماالتزموا بالتعاقد³⁴⁾

Dan juga berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

³³⁾ *Ibid.*, II: 597.

³⁴⁾ Asj'muni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah* ..., hlm.44.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِنْ تَكُونُ تِحْارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَرٍ³⁵⁾

Di samping prinsip di atas, harga tambahan (*mark-up*) haruslah mencerminkan keadilan harga, karena sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* yaitu untuk menciptakan keadilan dan mencegah adanya kezaliman, karena keadilan adalah faktor penting bagi sah tidaknya harga secara hukum, bahkan keadilan adalah suatu prinsip yang harus ditegakkan secara jujur oleh setiap manusia, karena dengan keadilan setiap manusia haknya dapat dilindungi dan juga dengan keadilan mendatangkan kerahmatan bagi seluruh manusia.³⁶⁾ Adapun maksud harga adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu hak masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli, begitu juga larangan tindakan menjual barang dengan harga tinggi sehingga pembeli merasa tidak mampu menjangkaunya. untuk itu harga adil adalah harga yang tidak menyebabkan *kezaliman* salah satu pihak.³⁷⁾ Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT yang menyuruh untuk berbuat adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ³⁸⁾

³⁵⁾ An-Nisā' (4) :29.

³⁶⁾ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet.2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 77.

³⁷⁾ Ali Abd ar-Rasul, *al-Mabādi' al-Iqtisādiyyah fi al-Islām* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1980), hlm.108.

³⁸⁾ An-Nahl (16) : 90.

Ibn Taimiyah mengakui prinsip tentang hak atas keuntungan sebagai hak penjual, beliau menganjurkan mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*ar-ribḥ al-ma'rūf*) tanpa merusak kepentingan penjual ataupun pembeli. Keuntungan yang adil menurut beliau adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa merugikan. Ibn Taimiyah juga mengakui eksistensi keuntungan sebagai akibat diperlukannya kerja dan modal bersama oleh karena itu kedua belah pihak berhak mendapat keuntungan.³⁹⁾

Selain prinsip di atas, bahwa transaksi akad antara kedua belah pihak dilakukan berdasarkan untuk kepentingan kemaslahatan bersama dan untuk menghindari terjadinya kemafsadatan di antara mereka. Jumhur ulama *salaf* maupun *khalaf* sependapat bahwa aturan hukum Islam itu dapat dipahami dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan syari'at Islam itu dapat dipahami dan diterima oleh akal pikiran manusia, kecuali hal-hal yang bersifat *ta'abbudi* dan sesuatu yang hikmahnya tidak *di-ma'qūl*. Para ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang tetuang dalam syaria't Islam itu bertujuan untuk memelihara maslahah dan mencegah *mafsadat*.⁴⁰⁾

³⁹⁾ Abdul Alim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Alih bahasa Anshari Tayyib, cet. I (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 100.

⁴⁰⁾ Yusuf al-Qardawi, *Mebumikan Syari'at Islam*, Alih bahasa Muhammad Zakki dkk. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 56.

Pernyataan ini sejalan dengan perkataan “*Rahmatan lil ‘ālamīn*” dalam sebuah firman Allah yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ⁴¹⁾

Selanjutnya Imam Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan agama dan dunia itu tegak di atas pemeliharaan *daruriyyah* yang meliputi agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Maksudnya bahwa tegaknya dunia itu di atas tujuan yang *daruri*. Jika tujuan *daruri* itu hilang dan tidak terpelihara, maka kemaslahatan dunia tidak akan terwujud begitu pula perkara akherat tidak akan terpelihara jika tidak ada dunia. Dengan demikian maka kemaslahatan dalam syari’at Islam adalah kemaslahatan yang menjadi pondasi bagi tegaknya syari’at Islam, baik ke-*kulliah*-anya maupun ke-*juz’iyyah*-anya.⁴²⁾ Jika syari’at Islam bertujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, maka ia pun mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

لَا ضَرُورَ وَلَا ضَرَارٌ⁴³⁾

Maksud hadis di atas adalah bahwa seseorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan tidak pula boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang itu

⁴¹⁾ Al-Anbiyā’ (21) : 107.

⁴²⁾ Yusuf al-Qardawi, *Membumikan*....., hlm. 65.

⁴³⁾ Al-Hāfiẓ Ibn Hajar al-‘Aṣqalānī, *Bulūg al-Maram*, “Bāb Ihyā al-Mawāt” (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 197. Hadis riwayat dari Ahmad dan Ibn Mājah. dari Ibn ‘Abbās ra.

tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain, maka secara otomatis kemaslahatan akan terwujud.⁴⁴⁾

Pelaksanaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* di BMT Sparta, BMT sebagai pihak penjual mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap calon pembeli sebagaimana telah diterangkan pada BAB III, adapun dalam perlaksanaan pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* ini, dilakukan berdasarkan akad perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak yaitu pihak calon penjual (BMT) dan pembeli (nasabah/pengusaha) sebelum transaksi *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* dilakukan, terlebih dahulu mengadakan akad perjanjian pembiayaan antara kedua belah pihak yang mana dalam ketentuannya diatur bahwa dalam *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* ini dilakukan dengan cara pembeli membayar objek jual beli secara cicilan yang waktunya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan dalam membayar objek jual beli selain harga pokok barang yang harus dibayar juga disertai harga keuntungan (*mark-up*), yang mana dalam pelaksanaannya akad tersebut dilakukan dengan secara tertulis dan disaksikan oleh para saksi.⁴⁵⁾ Hal ini dilakukan karena sebagai sebuah produk perjanjian jual beli di mana pembayarannya tidak kontan/tunai (hutang) diperlukan sebuah akad yang mempunyai landasan kuat yaitu dengan cara perjanjian tertulis beserta dikuatkan dengan saksi, agar dalam

⁴⁴⁾ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan....*, hlm. 65.

⁴⁵⁾ Untuk lebih jelasnya tentang bentuk perjanjian tertulis antara pihak BMT Sparta dengan pihak nasabah/pengusaha, lihat pada bagian lampiran skripsi.

pelaksanaannya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini diperkuat dengan adanya firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدِينُ أَهْلَ مَسْمَىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلَا كُتْبَ يَنْكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ⁴⁶⁾

Imam al-Maragi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang beriman agar dalam memelihara *mu'amalah* yang dilakukan secara hutang seperti *qirād*, *salām* dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis transaksi tersebut. Dengan demikian apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah bagi dia untuk meminta kepada orang yang dihutanginya berdasarkan perjanjian/catatan-catatan yang ada. Dan agar dihadirkan penulis yang adil supaya ia tidak memihak kepada salah satu pihak juga disaksikan oleh dua orang saksi yang adil supaya saksi satu dengan yang lainnya saling melengkapi, yaitu ketika terjadi salah satu saksi lupa atau keliru maka yang lainnya mengingatkannya. ⁴⁷⁾

→ Sedangkan maksud akad yang dibuat sebelum transaksi harus menjelaskan tentang ketentuan harga baik pokok dan harga kuntungan serta waktunya, ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan tentang ketentuan pelaksanaannya, agar dalam pelaksanaannya terhindar dari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan akan dilakukan seperti kecurangan,

⁴⁶⁾ Al-Bāqarah (2) : 282.

⁴⁷⁾ Ahmad Mustafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, Alih bahasa Bahrūn Abu Bakar dkk, cet. 1 (Semarang: Toga Putra, 1989), III: 129-131.

percekukan, penipuan, dan yang lainnya, oleh karena itulah suatu transaksi yang tidak jelas dilarang, sehingga untuk menghindari hal tersebut setiap transaksi yang akan dibuat haruslah mengandung unsur kejelasan apalagi dalam hal transaksi jual beli dengan sistem tidak kontan (*al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil*). Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

نَبَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ⁴⁸⁾

Dalam pelaksanaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* di BMT Sparta ini, telah ditetapkan tentang tata cara pembayarannya oleh kedua belah pihak yaitu ditetapkan bahwa pembayaran barang modal usaha tidak secara kontan akan tetapi dengan cara akad jual beli di mana barang telah diterima oleh nasabah sesuai yang keinginannya di mana dalam pembayarannya dilakukan secara cicilan yang biasanya dihitung dalam waktu harian atau mingguan atau bulanan dan biasanya dilakukan perbulan tergantung kesanggupan nasabah disertai dengan disertai harga keuntungan (*mark up*) yang diambil dari keuntungan hasil usaha sebagaimana telah disepakati bersama.

Adapun masalah penentuan harga keuntungan 30%. ini didasari dengan tawar-menawar antara BMT dan nasabah, dan merupakan standar rata-rata nasabah memberikan keuntungan 30%. Memang ketentuan awal berasal dari BMT, akan tetapi dalam pelaksanaannya keuntungan 30% ini dapat dinegosiasikan jika nasabah

⁴⁸⁾ Imām Muslim, *Sahīh muslim.*, “Bāb Buṭṭānu Bai'u al-Ḥasāh wa al-Bai'u Allažī Fihi Garar”, I: 658. Dari Abū Hurairah dari Zahrā Bin Ḥarrab dari Ubaidillāh dari Yahya Bin Sa'īd dan Abdullāh bin Idrīs dari Abu Bakar bin Abī Syaibah.

merasa keberatan. Dan sampai akhirnya tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan saling rela. Hal ini tampak dalam transaksi yang terjadi antara BMT dengan nasabah ketika melakukan negosiasi harga keuntungan 30%. BMT menawarkan keuntungan 30% yang akan diberikan nasabah kepada BMT, tetapi nasabah keberatan dengan besarnya keuntungan yang akan diberikan kepada BMT. Kemudian BMT menurunkan harga keuntungan yang tadinya 30% menjadi 25%, dan nasabahpun menyetujui atas penetapan keuntungan 25% tersebut. Dan akhirnya penetapan keuntungan 25% dapat disepakati dari kedua pihak tanpa adanya pihak yang dirugikan dan saling rela.

Besarnya harga keuntungan sebesar 30% yang didapat oleh BMT Sparta dari pemotongan hasil usaha nasabah ini, bukan merupakan keuntungan yang berlebihan, karena keuntungan sebesar ini bukan keuntungan/laba bersih bagi BMT akan tetapi keuntungan sekitar 30% merupakan keuntungan yang dipergunakan untuk mencukupi berbagai kepentingan dalam pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* tersebut, seperti untuk biaya administrasi, biaya produksi dan yang lainnya. Dengan demikian potongan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah dari hasil usahanya sebesar 30% tersebut tidak termasuk potongan harga yang berlebihan atau sampai pada taraf merugikan bagi pihak nasabah.

Apalagi dalam penentuan besarnya harga keuntungan yang harus dibayar dari hasil usaha merupakan kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak, walaupun pada awalnya inisiatif penentuan besarnya harga keuntungan dari pihak BMT Sparta, akan

tetapi pihak nasabah dapat melakukan penawaran. Namun yang banyak berperan dalam penentuan harga keuntungan adalah pihak BMT Sparta, pihak pembeli/nasabah tinggal menyetujuinya atau melakukan sedikit penawaran. Oleh karena itulah dalam penentuan harga keuntungan ini tidak ada keterpaksaan dari kedua belah pihak, karena kalau nasabah tidak sepakat akan besarnya harga keuntungan ini, tentu saja akad *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* tidak akan terlaksana, sehingga dengan adanya pelaksanaan pembiayaan ini berarti telah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak tentang besarnya keuntungan.

Dengan adanya kesepakatan ini berarti kedua belah pihak telah rela, di mana kerelaan ini ditandai dengan adanya akad *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* yang dibuat oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan kesepakatan tersebut oleh masing-masing pihak, dan juga selama ini tidak ada pihak yang meminta tentang pembatalan pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil*. Sedangkan ucapan, tulisan (terjadinya akad perjanjian dengan ucapan dan tulisan) dan akhir dari sebuah perbuatan dapat dijadikan tanda kerelaan dari kedua belah pihak.⁴⁹⁾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يِنْكِمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مَّنْكِمْ⁵⁰⁾

Oleh karena itulah berapapun besar kecilnya keuntungan hasil usaha yang diperoleh oleh nasabah maka sebagian hasil tersebut harus dibagi dengan pihak BMT

⁴⁹⁾ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*....., IV: 80.

⁵⁰⁾ An-Nisā (4): 29.

Sparta sebesar perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الرِّضْ بِالشَّيْءِ رِضْ بِمَا يَتَوَلَّ مِنْهُ⁵¹⁾

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap orang yang telah rela akan sesuatu atau menerima terhadap sesuatu, maka segala akibat yang akan menimpanya ia harus rela, dengan kata lain unsur kerelaannya itu berarti menerima resiko yang akan terjadi terhadap kesepakatan tersebut. Sehingga jika kedua belah pihak telah sepakat dan rela untuk menerima besarnya harga keuntungan tersebut maka berapapun besar kecilnya yang diterima oleh BMT Sparta dan yang harus dibayarkan nasabah harus rela menerima dan membayar keuntungan (*mark-up*) tersebut.

Dengan adanya kesepakatan/kerelaan tentang besarnya keuntungan sebesar 30% dari hasil usaha antara kedua belah pihak, maka harga yang tercipta telah mencerminkan keinginan kedua belah pihak, sehingga dengan adanya kesesuaian harga kedua belah pihak tidak ada pihak merasa dirugikan dan diambil haknya, karena sebelum akad perjanjian tentang besarnya keuntungan yang dibuat oleh kedua belah pihak, keduanya telah sama-sama mempertimbangkan baik buruknya terhadap kesepakatan tersebut. Sehingga hak penjual (BMT Sparta) atas keuntungan untuk biaya-biaya terpenuhi dan hak atas keuntungan hasil usaha nasabah terpenuhi baik untuk membayar kewajiban pembayaran kepada BMT Sparta maupun keuntungan untuk dirinya, oleh karena itu bagian pembeli/nasabah lebih besar dari pada BMT

⁵¹⁾ Asj'muni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah....*, hlm. 80.

Sparta dikarenakan pihak nasabah selain tenaganya terkuras juga dia mempunyai kewajiban membayar modal usahanya kepada BMT Sparta berbeda dengan pihak BMT Sparta yang hanya andil dalam modal saja, apalagi dana yang dikucurkan juga pasti kembali lagi. Dengan adanya ketentuan tersebut telah nyata bahwa hak masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan, yang selanjutnya terciptanya keadilan di antara mereka. Berdasarkan perintah Allah yang berbunyi:

اَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ⁵²⁾

Sehingga praktek tentang penetapan harga telah sesuai dengan konsep harga adil menurut Islam yang menyatakan bahwa harga adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu hak masing-masing pihak baik itu penjual atau pembeli. Untuk itulah harga adil adalah harga yang tidak menyebabkan kezaliman masing-masing pihak.⁵³⁾ Apalagi harga yang muncul tersebut telah sesuai dengan keadaan harga pasar yang berlaku.

Adapun tentang permasalahan besarnya keuntungan yang harus dibayarkan menurut hukum Islam. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa penjual mempunyai hak atas keuntungan, beliau menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*ar-ribḥ al-ma'rūf*) tanpa merusak kepentingan penjual ataupun pembeli. Keuntungan yang adil menurut beliau adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa merugikan.

⁵²⁾ An-Nahl (16): 90.

⁵³⁾ 'Alī 'Abd ar-Rasūl, *al-Mabādī' al-Iqtisādiyah fī al-Islām* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1980), II:108.

Ibn Taimiyah juga mengakui eksistensi keuntungan sebagai akibat diperlukannya kerja dan modal bersama oleh karena itu kedua belah pihak berhak mendapat keuntungan.⁵⁴⁾ Dengan adanya hak masing-masing pihak untuk mendapatkan kebaikan/keuntungan tanpa merugikan haknya masing-masing, maka berapapun besarnya penentuan keuntungan masing-masing pihak diserahkan kepada kesepakatan bersama, karena dalam Islam tentang penentuan keuntungan ini tidak diatur secara pasti berapa besarnya, tapi hanya menetapkan prinsip yang harus ditaati.⁵⁵⁾

Setelah harga tercipta tersebut tidak merugikan salah satu dari kedua belah pihak, ternyata keberadaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* itu sendiri membawa kemaslahatan/kebaikan bagi pihak BMT sebagai penjual dan nasabah/pengusaha sebagai pembeli. Pembeli (nasabah) sebagai pengusaha kecil dengan adanya pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* telah mendapatkan barang untuk modal usahanya tanpa harus susah-susah membayar secara kontan (cicilan/kredit). Dengan adanya modal usaha berarti telah menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, karena dengan pemberian modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan berarti akan menciptakan lapangan kegiatan usaha dan lapangan usaha akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan diperolehnya lapangan kegiatan usaha atau lapangan kerja berarti pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut akan memperoleh atau menerima suatu pendapatan. Semakin besar usaha

⁵⁴⁾ Abdul Alim Islahi, *Konsepsi Ekonomi ...*, hlm. 100.

⁵⁵⁾ Hal ini berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer...*, II: 59.

tersebut dijalankan berarti akan memungkinkan menerima pendapatan yang semakin besar, dan semakin besar pula pemerataan pendapatan bagi masyarakat yang lemah.

Dengan semakin besar pendapatannya berarti telah menolong dirinya untuk hidup lebih baik dalam mengarungi kehidupan ini, karena dalam Islam mempertahankan hidup merupakan kewajiban yang sifatnya fundamental bagi setiap orang, untuk itulah diwajibkan setiap orang untuk mencari karunia Allah dimuka bumi ini demi menjaga kelangsungan hidupnya melalui cara-cara yang lazim berlaku di masyarakat. Berdasarkan perintah Allah:

فِإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ⁵⁶⁾

Maksud dari ayat tersebut bahwa Allah mmerintahkan untuk berusaha mencari karunia-Nya dengan jalan yang benar dan diridhai. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan al-Bai'u bi aṣ-Šaman al-Ajil di BMT Sparta yang sama-sama berusaha untuk mendapatkan karunia Allah dengan jalan BMT menyalurkan pемbiayaan untuk usaha sedangkan nasabah mengelola pемbiayaan tersebut untuk usaha dengan jalan yang sudah diatur dalam syari'at Islam.

Untuk jenis usaha, modal merupakan aspek penting/utama yang keberadaanya bersifat keharusan, artinya apabila modal tidak ada, usaha seseorang akan sia-sai atau sama sekali tidak bisa berjalan. Dalam kondisi demikian, pengadaan modal menempati posisi hukum yang sama dengan upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Apabila kelangsungan hidup merupakan kewajiban, maka upaya mengadakan modal usaha menjadi wajib hukumnya, karena ia menempati posisi penyempurna dalam kelangsungan kehidupan manusia. Dalam sebuah kaidah ditegaskan bahwa:

⁵⁶⁾ Al-Jumu'ah (62) : 10.

مَالا يَتَمَ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ⁵⁷⁾

Di samping hal itu, adanya kemaslahatan keberadaan pembiayaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* sendiri adalah dapat menolong bagi setiap nasabah yang kesulitan mendapatkan modal usaha jika harus membayar secara tunai, dengan pembiayaan ini masalah tersebut dapat diatasi, dengan adanya kemaslahatan tentang pembiayaan ini dan tidak mafsadat yang ditimbulkan maka hal ini telah sesuai dengan tujuan dari diturunkannya syari'at yaitu untuk memelihara *maslahah* dan mencegah terjadinya *mafsadat*.⁵⁸⁾

Dari uraian di atas, dapat dinilai bahwa pelaksanaan *al-Bai'u bi aṣ-Ṣaman al-Ajil* di BMT Sparta terutama dalam penentuan besarnya harga keuntungan yang harus dibayarkan oleh nasabah dapat, dibenarkan oleh Islam karena pelaksanaannya telah memenuhi beberapa prinsip yang digariskan oleh hukum Islam dan secara umum keberadaan pembiayaan ini sangatlah penting untuk dilakukan mengingat bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah masyarakat muslim yang kebanyakan dari mereka adalah masyarakat yang tidak mampu, oleh karena itulah dengan produk ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan pada umat Islam dengan jalan yang dibenarkan oleh agama.

⁵⁷⁾ Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 21.

⁵⁸⁾ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dkk (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm.56.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis praktek pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* di BMT Sparta, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan pembiayaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* berikut dengan keuntungan (*mark-up*) yang diperoleh BMT dari nasabah.

Adapun beberapa kesimpulan yang penyusun kemukakan adalah sebagai berikut:

1. BMT Sparta dalam pelaksanaan pembiayaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* ini menggunakan akad jual beli. Pembiayaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* ini merupakan pembiayaan modal barang usaha sebagaimana dalam pelaksanaannya nasabah datang ke BMT dengan tujuan ingin mendapatkan modal barang usaha. Kemudian permintaan nasabah tersebut dipenuhi oleh BMT melalui prosedur akad pembiayaan. Sebelum akad pembiayaan dilaksanakan BMT memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat dalam pembiayaan *al-Bai'u bi as-Šaman al-Ajil* ini. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka akadpun dapat dilaksanakan yang disertai dengan dua orang saksi, untuk memperkuat akad pembiayaan serta menghindari terjadinya penipuan, kebohongan dan tipu muslihat.

2. Dalam pembayaran *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* telah ditentukan waktunya sesuai dengan keinginan dan kesanggupan nasabah dengan cara menyicil. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pembayaran ini kadang terjadi keterlambatan. Adapun faktor-faktor penyebab keterlambatan nasabah membayar cicilan adalah:
- Karena usaha nasabah bangkrut dan kelilit hutang.
 - Karena nasabah tidak disiplin.
 - Karena kesalahan BMT Sparta dalam mensurveiusaha nasabah.
 - Karena pasar sepi.
 - Karena ada keluarga yang sakit.
3. Sedangkan penetapan keuntungan yang harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan hitungan prosentase yang biasanya sekitar 30 % yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT Sparta, keuntungan ini untuk keperluan pembiayaan seperti untuk biaya administrasi, biaya produksi dan lainnya. Penentuan besarnya harga keuntungan ini berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan besarnya keuntungan yang harus dibayarkan nasabah kepada BMT Sparta telah memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam berdasarkan penjelasan di atas oleh karena itulah pelaksanaannya *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* dapat dibenarkan oleh Islam.

II. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan supaya lebih diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* yaitu pihak BMT Sparta sendiri dengan nasabah adalah:

1. Hendaknya dalam pelaksanaan pembiayaan *al-Bai'u bi as-Saman al-Ajil* kedua belah pihak saling terbuka dan jujur, terutama nasabah yang dalam melakukan akad supaya memberikan laporan tentang usahanya apa adanya sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Dalam melakukan akad pembiayaan ini, jangan sampai ada unsur paksaan, penipuan, mengingkari janji di antara kedua belah pihak. Pihak BMT Sparta supaya lebih memahami lagi tentang keadaan nasabah begitu pula nasabah agar supaya bisa mengelola usaha lebih baik lagi dan melakukan akad dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 Juz, Alih bahasa Bahrūn Abu Bakar dkk, Cet.1, Semarang: Toha Putra, 1989.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1989.

B. KELOMPOK AL-HADIS

Al-Asqalāni, Ibn Hajar, *Bulūg al-Marām*, Semarang: Toha Putra, tt.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Alih bahasa Abdullah Shanhaji dkk, cet.1, Semarang: Asy-Syifā', 1993.

Mubarak, Ali, *Nail al-Autār*, 6 Jilid, Alih bahasa Qadir Hasan dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, 2 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, tt,

C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Aburrahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Qardāwī, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Alih bahasa Mu'ammal Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu, tt.

_____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insanni Press, 1995.

_____, *Membumikan Syari'at Islam*, Alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Asy-Syairazi, Abī Ishaq Ibrahīm, *Al-Muhazzab*, Semarang: Toha Putra, tt.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, 8 Jilid Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press, 1990.
 Fikri, 'Ali, *al-Mu'amalah al-Mādiyah wa al-Adābiyah*, 4 Jilid, Mesir: Muṣṭafa al-Bāb, 1983.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 Jilid, ttp: tp, tt
 Muslehuddin, Muhammad, *Filosafat Hukum Islam*, Alih bahasa Yudian Wahyudi, cet.2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Praja, Juhaya S, *Filosafat Hukum Islam* Bandung: LPPM-UIB, 1995.
 Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1985.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Alih bahasa Muhammad Rifa'i dkk, Semarang: Toga Putra, tt.

Usinan, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar-dasar Istinbath Hukum Islam*, Cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

D. KELOMPOK EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

Ar-Rasūl, 'Ali Abd, al-Mabādi' al-Iqtisadiyyah fī al-Islām, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Riba dalam Bank, Koperasi Perseroan dan Asuransi* Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Islahi, Abdul Alim, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Alih bahasa Anshari Thayib, Cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Perwataatmadja, Karnaen A, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Alih bahasa Didin Hafidhuddin, Cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perhankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Widodo, Hertanto, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Cet. 1, Bandung: Mizan, 1999.

E. KELOMPOK BUKU LAIN-LAIN

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika 1996.

Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, tt.

LAMPIRAN I**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS
DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

BAB	HAL	F. N	TERJEMAHAN
I	2	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan..
	3	5	Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
	11	10	Rasulullah Bersabda: "Seseorang jual beli barang dengan mengatakan kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan sekian.
	12	14	Rasulullah bersabda: "Tiga perkara yang ada barakah di dalamnya, Jual beli kredit, memberikan modal pada seseorang untuk diperdagangkan, dan mencampur antara buru dengan sya'ir untuk rumah tangga bukan untuk jual beli.
	13	16	Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
	13	18	Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu yang wajib.
II	22	13	Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataaan.
	24	21	Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.

	26	24	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
	27	27	Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
	28	31	Dari Abu Qatadah berkata: Rasulullah bersabda: "Siapa yang ingin dibebaskan Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kelapangan bagi orang-orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari hutangnya..
	28	32	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
	29	34	Rasulullah Bersabda: "Seseorang jual beli barang dengan mengatakan kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan sekian.
	30	37	Rasulullah bersabda: "Tiga perkara yang ada barakah di dalamnya, Jual beli kredit, memberikan modal pada seseorang untuk diperdagangkan, dan mencampur antara buru dengan sya'ir untuk rumah tangga bukan untuk jual beli.
	32	42	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan..
	34	47	Dari Abu Hurairah ra barkata: Rasulullah telah melarang jual beli yang mengandung unsur <i>garar</i> .
	III	40	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
	41	7	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat ganda yang banyak.
	42	8	Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan

			harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
IV	71	6	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
	73	10	Dari Jâbir bin 'Abdullâh berkata: saya mendengar Rasuiiiah SAW bersabda " Sesungguhnya Allâh dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung".
	77	13	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
	80	22	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuiskannya dengan benar dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu.
	82	26	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
	83	28	Yang bathal itu tidak menjadi sah lantaran dibenarkan.
	83	30	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkeiapanan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
	86	34	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
	87	35	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali

			dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
87	38		Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan.
89	41		Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
89	43		Janganlah kamu membuat dirimu bahaya dan jangan pula kamu membuat orang lain bahaya
91	46		Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
92	48		Dari Abu Hurairah ra barkata: Rasulullah telah melarang jual beli yang mengandung unsur <i>garar</i> .
94	50		Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
95	51		Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya.
96	52		Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan.
98	56		Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.
99	57		Perintah wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya (perbuatan lain yang mubah) maka hal itu menjadi wajib pula.

LAMPIRAN X

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : SUSI MARLINA
Tempat, tanggal lahir : Tinjauan , 16 Desember 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat asal : Tebing Tinggi Deli Medan Sumatra Utara.
Alamat di Yogyakarta : Jln : Bima Sakti no. 68 Sapan

PENDIDIKAN

* Tingkat dasar : SDN I Kebun Pabatu
(1984-1990)
* Tingkat SLTP : MTsN Medan
(1990-1993)
* Tingkat SLTA : MAN 7 Srengseng Sawah
(1993-1996)
* Tingkat PT : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak. Syari'ah,
Jur. Muamalat (1996-2001)

ORANG TUA

Nama Ayah : Marsudin
Nama Ibu : Ramlah Siagian
Alamat : Tebing Tinggi Deli Medan Sumatra Utara.

Demikian riwayat hidup ini ditulis dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Juli 2001



SUSI MARLINA